



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 33/HK.03.1/7211/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun . . .

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor : 58/PK.01/7211/2021 tentang Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Banggai Laut, Tanggal 6 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE.

b. Tim . . .

- b. Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan SPBE pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 20 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAMSIDARNI, S.H.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI LAUT
 NOMOR : 33/HK.03.1/7211/2021
 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 (SPBE) PADA SATUAN KERJA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
 LAUT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

I. TIM PENGARAH :

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM PENGARAH
1	2	3	4
1	MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A	Ketua KPU Kab. Banggai Laut	Ketua
2	RAHMAN, ST,M.Pd	Anggota KPU Kab. Banggai Laut	Wakil Ketua
3	MUH. YUSUF TOMMY, S.H.,M.H.	Anggota KPU Kab. Banggai Laut	Anggota
4	SYARIF S. AMBU, A.Md	Anggota KPU Kab. Banggai Laut	Anggota
5	AMIRUDDIN LAKUBA, SE	Anggota KPU Kab. Banggai Laut	Anggota

II. TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM PELAKSANA
1	2	3	4
1	SUHARNO T. SADENGGEL, S.H.	Sekretaris	Ketua
2	PRAYUDI LALUSU, S.H.	Kepala Sub Bagian Program & Data	Sekretaris
3	ISWADI KADARIA BIDULLAH, SE,MM	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
4	WELSON DJAILA, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis & Hupmas	Anggota

5	SYAMSI DARNI, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
---	--------------------	----------------------------	---------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAMSI DARNI, S.H.